



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN  
DI KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sikka, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sikka;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Penetapan Lintas Penyeberangan dan Tarif Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota dilakukan dan ditetapkan oleh Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Sikka tentang Lintas Penyeberangan dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi di Kabupaten Sikka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat,

Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme penetapan dan formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN DI KABUPATEN SIKKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
5. Tarif angkutan penyeberangan adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.

6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Pengguna Jasa adalah orang atau badan usaha pengguna jasa angkutan penyeberangan
11. Penyedia Jasa Angkutan adalah penyelenggara usaha angkutan umum kapal penyeberangan di lintas penyeberangan dengan memungut bayaran.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai pelaksana teknis urusan lalu lintas angkutan penyeberangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau di Daerah;
- b. membuka akses transportasi laut;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat kepulauan; dan
- d. mendukung pembangunan Daerah.

BAB III  
LINTAS PENYEBERANGAN  
Pasal 4

- (1) Lintas penyeberangan antar pulau di Daerah meliputi:
  - a. Kewapante – Palue;
  - b. Kewapante – Pemanan;
  - c. Kewapante – Pulau Besar; dan
  - d. Kewapante – Sukun.
- (2) Jadwal lintas penyeberangan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Jasa Angkutan.
- (3) Lintasan penyeberangan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan dan penambahan atas lintas penyeberangan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
TARIF ANGKUTAN  
Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan tarif dasar dan tarif jarak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- b. Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:
  1. Golongan I : Sepeda;
  2. Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
  3. Golongan III : Sepeda Motor besar ( $\geq 500$  cc) dan kendaraan roda 3;
  4. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya;

5. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil Barang (truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
6. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
7. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/ tangki, kereta penarik brikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
8. Golongan VIII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengn ukuran pajang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai denga 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
9. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

#### Pasal 7

- (1) Barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan Ton/M<sup>3</sup>.
- (2) Pengangkutan barang yang tidak berada di atas mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada lintas penyeberangan yang tidak memungkinkan untuk dilintasi kendaraan.
- (3) Pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat lebih dari 12 (dua belas) ton harus mendapat persetujuan dari SKPD dan penetapan tarifnya ditentukan berdasarkan tarif barang dan ruang yang digunakan.
- (4) Penetapan tarif yang penggunaan ruang melebihi standar ruang untuk golongan setiap kendaraan ditentukan berdasarkan tarif golongan kendaraan ditambah tarif ruang lebih yang digunakan.
- (5) Tarif ruang lebih yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator).

## Pasal 8

- (1) Pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3 harus mendapat persetujuan dari SKPD.
- (2) Khusus pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pengangkutan dari menteri perhubungan dan rekomendasi dari instansi terkait yang bertanggung jawab;
- (3) Pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan jenis kendaraan khusus dirancang dan dilengkapi peralatan untuk pengangkutan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3 besarnya ditentukan 2 (dua) kali dari tarif golongan jenis kendaraan yang digunakan.

## Pasal 9

- (1) Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang.
- (2) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Golongan III adalah 1 (satu) orang; dan
  - b. Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Iuran Wajib Dana pertanggungansan Kecelakaan Penumpang.

## Pasal 10

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran wajib dana pertanggungansan kecelakaan penumpang dari penyelenggara asuransi.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 11

Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, melalui SKPD.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 12

Pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Daerah.

Pasal 13

Setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 6 TAHUN 2016  
 TANGGAL 4 MEI 2016  
 TENTANG  
 LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS  
 PENYEBERANGAN DI KABUPATEN SIKKA

LINTAS PENYEBERANGAN

No.	DA RI / KE PELABUHAN PENYEBERANGAN	JARAK
1	2	3
1.	KEWAPANTE (P. FLORES) - PALUE (P. PALUE)	40 MILL
2.	KEWAPANTE (P. FLORES) - PEMANA (P. PEMANA)	17 MILL
3.	KEWAPANTE (P. FLORES) - PULAU BESAR (P. BESAR)	15 MILL
4.	KEWAPANTE (P. FLORES) - SUKUN (P. SUKUN)	29 MILE

BUPATI SIKKA,  
 CAP.TTD.  
 YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 6 TAHUN 2016  
 TANGGAL 4 MEI 2016  
 TENTANG  
 LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
 KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN DI KABUPATEN SIKKA

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
 KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN

NAMA LINTAS	PENUMPANG (ORANG)		KENDARAAN (UNIT)												BRG /M3 (Rp)
	DEWASA (Rp)	ANAK (Rp)	GOL. I (Rp)	GOL. II (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL. IV PNG (Rp)	GOL. IV BRG (Rp)	GOL. V PNG (Rp)	GOL. V BRG (Rp)	GOL. VI PNG (Rp)	GOL. V BRG (Rp)	GOL. VI (Rp)	GOL. VIII (Rp)	GOL. IX (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KEWAPANTE-PALUE	44.000	27.000	19.000	100.000	105.000	686.000	647.000	1.3.79.000	982.000	1.876.000	1.485.000	2.347.000	3.260.000	6.362.000	48.000
KEWAPANTE-PEMANA	14.000	9.000	22.000	39.000	74.000	305.000	254.000	724.000	677.000	1.220.000	1.115.000	1.189.000	1.972.000	3.362.000	20.000
KEWAPANTE-PULAU BESAR	13.000	8.000	20.000	35.000	65.000	269.000	224.000	435.000	392.000	1.145.000	1.052.000	1.153.000	1.535.000	3.162.000	18.000
KEWAPANTE-SUKUN	20.000	18.000	25.000	70.000	80.000	500.000	460.000	1.000.000	700.000	1.300.000	1.100.000	2.000.000	2.950.000	5.000.000	20.000

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA